

PERUBAHAN – KEDUA - QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 1 TAHUN 2005
2013

QANUN PROVINSI ACEH NO. 18, LD. 2013/ NO. 18 PROVINSI ACEH : 12 HLM.

QANUN PROVINSI ACEH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa untuk memenuhi peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, maka dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Aceh, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 tahun 2005, berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2013.
2013;